



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 362 TAHUN 2025

TENTANG
KETENTUAN PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan meningkatkan disiplin pegawai dalam rangka Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Jam Kerja pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;

b. bahwa penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025, tentang hari belajar guru.

5. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Ketentuan Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

7. Peraturan Bupati Sambas Nomor 80 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas;

8. Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sambas;

9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Kerja ASN pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagaimana termuat pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KESATU : Total beban kerja guru 37 jam 30 menit per minggu yang dialokasikan rata-rata 8 jam per hari selama lima hari kerja, kecuali hari Jumat 5 jam 30 menit.
- KEDUA : Menetapkan sistem lima hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) sebagai hari kerja resmi di semua satuan pendidikan pada jenjang TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
- KETIGA : Kegiatan yang dihitung dalam beban kerja meliputi:
1. Merencanakan pembelajaran/pembimbingan;
 2. Melaksanakan pembelajaran/pembimbingan;
 3. Melaksanakan penilaian hasil belajar;
 4. Membimbing/melatih peserta didik; dan
 5. Melaksanakan tugas tambahan yang relevan.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan wajib menyusun jadwal kerja mingguan untuk seluruh guru yang mencerminkan beban kerja sesuai peraturan, serta melaporkan implementasinya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas setiap semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku efektif mulai Tahun Ajaran 2025/2026, dengan ketentuan biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas,



ARSYAD

Tembusan Yth:

1. Bupati Sambas dan Wakil Bupati Sambas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 362 TAHUN 2025
TENTANG
KETENTUAN PENETAPAN JAM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SAMBAS

A. Ketentuan Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan

NO	Hari	Durasi Waktu	Keterangan
1	Senin	07.00- 15.30	
2	Selasa	07.00- 15.30	
3	Rabu	07.00- 15.30	
4	Kamis	07.00- 15.00	
5	Jum'at	07.00- 11.00	
	Jumlah	37 Jam 30 Menit	

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025

Pasal 4–7, Lima Kegiatan Pokok Guru:

Setiap guru harus melaksanakan kombinasi kegiatan berikut sebagai bagian dari 37,5 jam kerja/mingguan:

- merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
- menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
- membimbing dan melatih murid; dan
- melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

B. Jam Tatap Muka Siswa TK

No	Kelompok	Jam Masuk	Jam Pulang	Jumlah JTM/Hari	Istirahat	Ket
1	A	07.30	11.00	3 jam 30 menit	1 kali (15-20 menit)	1 JP = 30 Menit
2	B	07.30	11.00	3 jam 30 menit	1 kali (15-20 menit)	

C. Jam Tatap Muka Siswa SD (Kelas I s.d. VI)

No	Kelas	Jam Masuk	Jam Pulang	Istirahat	Ket
1	I dan II	07.00	11.00-11.20	1 kali (total 15 menit)	1 JP = 35 Menit
2	III dan IV	07.00	12.10-12.45	2 kali (total 30 menit)	
3	V dan VI	07.00	12.10-12.45	2 kali (total 30 menit)	

D. Jam Tatap Muka Siswa SMP (Kelas VII s.d IX)

No	Kelas	Jam Masuk	Jam Pulang	Istirahat	Ket
1	VII	07.00	13.35	2 kali (30 menit total)	1 JP = 40 Menit
2	VIII	07.00	13.35	2 kali (30 menit total)	
3	IX	07.00	13.35	2 kali (30 menit total)	

1. Jumlah jam belajar per minggu disesuaikan dengan jenjang dan karakteristik Satuan Pendidikan, dan jam wajib mengajar guru minimal 24 jam pelajaran dan maksimal 40 jam pelajaran per minggu;
2. Khusus Hari Jumat untuk jenjang TK 07.30-10.30, SD dan SMP 07.00-11.00; dan
3. Kepala Satuan Pendidikan dapat menyesuaikan dengan jadwal tatap muka dan Kalender Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal satuan pendidikan masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas,

